

Filsafat Hukum: Mencari Hakikat, Tujuan, Dan Keadilan Di Balik Setiap Norma

Zemmy Saputra*¹

Universitas Bengkulu¹

*e-mail: saputrazemmy@gmail.com

ABSTRAK

Hukum sering kali dipahami secara sempit sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis-prosedural, sehingga dimensi filosofisnya kerap terabaikan dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Artikel ini bertujuan mengkaji secara konseptual hakikat, sumber, dan tujuan hukum melalui perspektif filsafat hukum, dengan menelusuri gagasan sejumlah aliran pemikiran utama, yaitu hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, *sociological jurisprudence*, dan realisme hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*) melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa perdebatan antaraliran filsafat hukum pada dasarnya bermuara pada upaya menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sebagaimana dirumuskan Gustav Radbruch. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum Pancasila, pemahaman filsafat hukum menjadi bekal penting bagi penegak hukum agar penafsiran dan penerapan hukum tidak terjebak pada legalisme sempit, melainkan tetap berorientasi pada keadilan substantif.

Kata kunci : Filsafat Hukum; Keadilan; Positivisme Hukum; Hukum Alam; Negara Hukum.

ABSTRACT

Law is often narrowly understood as a mere set of technical-procedural regulations, causing its philosophical dimension to be frequently overlooked in everyday law enforcement practice. This article aims to conceptually examine the nature, sources, and purposes of law through the lens of legal philosophy, tracing the ideas of several major schools of thought, namely natural law, legal positivism, utilitarianism, the historical school, sociological jurisprudence, and legal realism. This research employs a normative juridical method with a conceptual and historical approach through a literature study of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the debate among schools of legal philosophy ultimately converges on the effort to balance three fundamental values of law: justice, utility, and legal certainty, as formulated by Gustav Radbruch. Within the context of Indonesia as a Pancasila-based state of law, an understanding of legal philosophy becomes essential for law enforcers so that legal interpretation and application do not fall into narrow legalism, but remain oriented towards substantive justice.

Keywords : Legal Philosophy; Justice; Legal Positivism; Natural Law; State of Law.

PENDAHULUAN

Hukum hadir di tengah kehidupan manusia bukan sekadar sebagai kumpulan pasal yang tertulis dalam kitab undang-undang, melainkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang jauh lebih mendasar: bagaimana manusia dapat hidup bersama secara tertib, adil, dan bermartabat (Radbruch, 1950). Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak lahirnya filsafat hukum, cabang filsafat yang merenungkan hakikat, sumber, tujuan, dan keabsahan hukum itu sendiri.

Berbeda dengan ilmu hukum positif yang berhenti pada pertanyaan apa hukum yang berlaku, filsafat hukum melangkah lebih jauh dengan mempertanyakan mengapa hukum itu harus ditaati, apa yang membuat suatu aturan pantas disebut adil, dan ke mana arah hukum seharusnya bergerak (Rahardjo, 2000). Dengan demikian, filsafat hukum berfungsi sebagai fondasi kritis yang menjaga agar ilmu hukum tidak tergelincir menjadi sekadar teknik administrasi kekuasaan, melainkan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luhur.

Dalam perkembangan pemikiran hukum kontemporer, hubungan antara hukum, moralitas, keadilan, dan nilai sosial tetap menjadi persoalan penting dalam filsafat hukum. Huroiroh dan Sushanty (2022) menjelaskan bahwa filsafat hukum tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai hakikat hukum,

tetapi juga berperan dalam menelaah tujuan hukum, khususnya dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan demikian, keberadaan suatu norma hukum tidak cukup dipahami dari aspek formalitas dan keberlakuannya, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan tujuan serta nilai yang hendak diwujudkan melalui norma tersebut.

Perdebatan tersebut juga tampak dalam hubungan antara positivisme hukum dan prinsip-prinsip moral. Atiq (2023) menunjukkan bahwa perkembangan teori hukum positivistik tetap menghadapi persoalan mengenai posisi prinsip-prinsip moral dalam memahami dan menerapkan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa filsafat hukum memiliki ruang penting untuk menguji batas antara hukum sebagai fakta sosial dan hukum sebagai institusi yang berhubungan dengan pertimbangan moral. Dalam konteks ini, pertanyaan filosofis mengenai keabsahan, otoritas, dan keadilan hukum menjadi relevan karena penerapan suatu aturan tidak selalu dapat dilepaskan dari nilai yang mendasarinya.

Pada konteks Indonesia, filsafat hukum juga memiliki relevansi dalam memastikan bahwa pembentukan dan penegakan hukum tidak berhenti pada kepastian formal, tetapi mempertimbangkan keadilan dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Harijono et al. (2024) menegaskan pentingnya prinsip-prinsip filsafat hukum dalam proses pembentukan peraturan, terutama melalui integrasi nilai moral dan etika agar produk hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki orientasi pada keadilan substantif. Sejalan dengan itu, Mansar dan Siagian (2024) memandang bahwa pengembangan hukum Indonesia perlu memperhatikan karakter dan nilai yang menjadi dasar kehidupan masyarakat, sehingga hukum dapat dikembangkan secara holistik dan tidak terpisah dari konteks sosial serta nilai kebangsaan.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa filsafat hukum bukan sekadar kajian abstrak mengenai hukum, melainkan instrumen intelektual untuk membaca hubungan antara norma, nilai, manusia, dan kehidupan sosial. Dalam praktik penegakan hukum, persoalan keadilan tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui penerapan norma secara tekstual. Kirom dan Nadirin (2023) menunjukkan bahwa filsafat hukum diperlukan untuk membaca hukum secara kritis dengan tetap memperhatikan hak, kewajiban, moralitas, dan tujuan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, filsafat hukum dapat ditempatkan sebagai ruang reflektif yang memungkinkan hukum terus diuji, dikritisi, dan dikembangkan agar tetap memiliki relevansi terhadap perubahan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana peta pemikiran aliran-aliran utama dalam filsafat hukum memandang hakikat dan sumber berlakunya hukum; dan (2) bagaimana relevansi filsafat hukum tersebut bagi praktik penegakan hukum di Indonesia sebagai negara hukum Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menempatkan hukum sebagai norma sekaligus sebagai gagasan filosofis, bukan sekadar gejala sosial empiris (Friedmann, 1996). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelusuri gagasan dan doktrin para pemikir hukum, serta pendekatan sejarah (*historical approach*) untuk melacak perkembangan pemikiran filsafat hukum dari masa ke masa. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui teknik studi kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Objek Kajian Filsafat Hukum

Secara etimologis, filsafat berasal dari kata Yunani *philosophia*, gabungan dari *philein* (mencintai) dan *sophia* (kebijaksanaan). Ketika digabungkan dengan kata hukum, filsafat hukum dapat dipahami sebagai upaya berpikir secara mendalam, kritis, dan sistematis mengenai hukum sebagai gejala kemasyarakatan yang bersifat universal (van Apeldoorn, 2004).

Gustav Radbruch memandang filsafat hukum sebagai ilmu yang mempersoalkan nilai-nilai yang menjadi ukuran bagi hukum positif, terutama nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum (Radbruch, 1950). Sementara itu, Roscoe Pound menekankan filsafat hukum sebagai usaha menemukan asas-asas umum

yang dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dan penerapan hukum di tengah masyarakat yang terus berubah (Pound, 1922).

Dari berbagai rumusan tersebut, objek kajian filsafat hukum setidaknya meliputi empat persoalan pokok: (1) hakikat hukum; (2) sumber dan dasar berlakunya hukum; (3) tujuan hukum, khususnya relasi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; serta (4) hubungan hukum dengan moralitas, kekuasaan, dan nilai-nilai kemasyarakatan lainnya.

Perkembangan kajian kontemporer menunjukkan bahwa filsafat hukum tetap memiliki fungsi penting dalam menguji dasar nilai dari hukum positif. Ginting et al. (2022) menjelaskan bahwa nilai-nilai filsafat hukum memiliki peran dalam pembentukan hukum di Indonesia karena hukum tidak hanya membutuhkan legitimasi formal, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, filsafat hukum berfungsi sebagai kerangka reflektif yang memungkinkan suatu norma hukum diuji bukan hanya berdasarkan keberlakuannya, tetapi juga berdasarkan nilai dan tujuan yang hendak dicapai.

2. Aliran Hukum Alam (Natural Law)

Aliran hukum alam merupakan aliran tertua dalam sejarah pemikiran hukum. Aliran ini berpandangan bahwa di atas hukum positif buatan manusia terdapat hukum yang lebih tinggi, bersumber dari akal budi manusia, alam semesta, atau kehendak Tuhan, yang berlaku universal dan abadi (Friedmann, 1996). Aristoteles membedakan antara keadilan alamiah yang berlaku di mana pun dan keadilan konvensional yang bergantung pada kesepakatan masyarakat tertentu.

Pada masa skolastik, Thomas Aquinas mengembangkan gagasan ini dengan membedakan empat tingkatan hukum: *lex aeterna*, *lex naturalis*, *lex divina*, dan *lex humana* (Friedmann, 1996). Pemikiran hukum alam mengalami kebangkitan penting pasca Perang Dunia II sebagai reaksi atas pengalaman rezim totaliter yang menggunakan hukum positif untuk melegitimasi kejahatan kemanusiaan, sebagaimana tercermin dalam formula terkenal Radbruch bahwa hukum yang secara sengaja mengingkari keadilan pada tingkat yang tak tertahankan kehilangan karakternya sebagai hukum (Radbruch, 1950).

Dalam perkembangan kontemporer, perdebatan mengenai hukum alam masih menjadi bagian penting dalam filsafat hukum. Coyle (2023) menunjukkan bahwa teori hukum alam terus mengalami perkembangan dan reinterpretasi, termasuk dalam perdebatan mengenai hubungan antara hukum, moralitas, dan tujuan hukum. Dengan demikian, hukum alam tidak hanya relevan sebagai pemikiran historis, tetapi juga tetap menjadi perspektif teoritis dalam mempertanyakan apakah karakter hukum dapat dipahami semata-mata dari fakta sosial dan sumber formalnya atau harus mempertimbangkan dimensi moral tertentu.

3. Positivisme Hukum

Berlawanan dengan aliran hukum alam, positivisme hukum memisahkan secara tegas antara hukum sebagaimana adanya (*das Sein*) dan hukum sebagaimana seharusnya (*das Sollen*). John Austin merumuskan hukum sebagai perintah dari penguasa berdaulat yang didukung sanksi (Friedmann, 1996). Hans Kelsen kemudian menyempurnakan gagasan ini melalui teori hukum murni (*reine Rechtslehre*) dengan konsep norma dasar (*grundnorm*) sebagai landasan hipotetis yang memberi validitas pada keseluruhan tata hukum secara berjenjang (Kelsen, 1945).

H.L.A. Hart menawarkan versi positivisme yang lebih lunak dengan membedakan aturan primer, yang mengatur perilaku, dan aturan sekunder, yang mengatur bagaimana aturan primer dibuat, diubah, dan diterapkan, termasuk *rule of recognition* sebagai kriteria pengenalan keabsahan suatu norma dalam sistem hukum tertentu (Hart, 1961).

Perdebatan kontemporer menunjukkan bahwa batas antara positivisme hukum dan persoalan moralitas tetap menjadi isu yang belum kehilangan relevansinya. Chas (2023) menunjukkan bahwa perdebatan antara positivisme hukum dan hukum alam masih berpusat pada persoalan mengenai hubungan hukum dengan moralitas dan keadilan. Kajian tersebut juga memperlihatkan adanya kritik terhadap pemisahan hukum dari pertimbangan etis dan realitas sosial-politik. Dengan demikian, positivisme hukum dapat dipahami sebagai pendekatan yang memberikan perhatian terhadap sumber dan validitas hukum, sementara perdebatan filosofis yang mengitarinya mempertanyakan sejauh mana aspek moral dan keadilan dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai hukum.

4. Utilitarianisme dalam Hukum

Aliran ini menilai baik-buruknya suatu hukum dari kemanfaatan atau kebahagiaan yang dihasilkannya bagi sebanyak mungkin orang. Jeremy Bentham mengajukan prinsip *the greatest happiness of the greatest number* sebagai tolok ukur untuk menilai dan merancang peraturan perundang-undangan (Bentham, 1789). Pemikiran ini kemudian berpengaruh besar terhadap gerakan kodifikasi hukum di berbagai negara, meski kritik terhadapnya juga muncul karena berpotensi mengorbankan hak-hak individu atau kelompok minoritas demi kepentingan mayoritas.

Dalam perkembangan teori hukum modern, orientasi terhadap kemanfaatan dapat ditempatkan dalam pembahasan yang lebih luas mengenai tujuan hukum. Perdebatan mengenai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang perlu diperhitungkan. Hal tersebut terlihat dalam kajian mengenai sistem peradilan Indonesia yang menempatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tiga dimensi yang harus diperhatikan dalam teori dan praktik hukum.

5. Mazhab Sejarah dan Sociological Jurisprudence

Friedrich Carl von Savigny menolak pandangan bahwa hukum dapat dibuat secara sewenang-wenang oleh legislator. Baginya, hukum tumbuh secara organik dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) (Friedmann, 1996). Gagasan ini kemudian berkembang menjadi sociological jurisprudence yang dipelopori Roscoe Pound, yang memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) (Pound, 1922).

Dalam konteks kontemporer, pendekatan sosiologis terhadap hukum menjadi semakin relevan karena perubahan sosial dan teknologi dapat berlangsung lebih cepat daripada perubahan regulasi. Permatasari dan Idris (2023) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital menghadirkan kebutuhan hukum yang terus berubah, sehingga pembentukan dan penerapan hukum perlu memperhatikan faktor sosial yang berkembang dalam masyarakat. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial tempat hukum tersebut berlaku karena perubahan perilaku masyarakat dapat menciptakan kebutuhan terhadap penyesuaian norma hukum.

Hal tersebut sekaligus memperluas pemahaman terhadap gagasan *law as a tool of social engineering*. Hukum bukan hanya diposisikan sebagai aturan yang mengendalikan perilaku setelah suatu peristiwa terjadi, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk merespons perubahan sosial dan membentuk pola hubungan sosial tertentu. Dalam masyarakat yang mengalami transformasi digital, pendekatan sosiologis memungkinkan pembentuk dan penegak hukum mempertimbangkan kesenjangan antara norma yang tersedia dengan realitas sosial yang berkembang.

6. Realisme Hukum

Aliran realisme hukum memusatkan perhatian pada bagaimana hukum sesungguhnya dijalankan oleh hakim dan aparat penegak hukum, bukan sekadar bagaimana hukum tertulis dalam undang-undang. Oliver Wendell Holmes Jr. secara terkenal menyatakan bahwa hukum tidak lain adalah ramalan tentang apa yang sesungguhnya akan diputuskan oleh pengadilan (Friedmann, 1996).

Kajian kontemporer mengenai realisme hukum juga menunjukkan perhatian terhadap proses aktual pengambilan keputusan oleh hakim. Gibson dan Caldeira (2024), misalnya, membahas konsekuensi teoritis dari perspektif realisme hukum terhadap pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan hakim. Perspektif ini memperlihatkan bahwa studi mengenai hukum tidak cukup hanya mengkaji teks dan doktrin, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana norma diterapkan dalam praktik kelembagaan. Dengan demikian, realisme hukum memberikan dimensi empiris dalam filsafat hukum melalui perhatian terhadap perilaku institusi dan proses pengambilan keputusan hukum.

7. Tiga Nilai Dasar Hukum: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian

Gustav Radbruch mengajukan gagasan bahwa hukum senantiasa mengejar tiga nilai dasar sekaligus: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).¹ Ketiga nilai ini pada praktiknya sering berada dalam ketegangan satu sama lain. Tugas seorang penegak hukum

yang bijaksana bukanlah memilih salah satu nilai secara mutlak, melainkan mengupayakan keseimbangan proporsional di antara ketiganya sesuai konteks kasus yang dihadapi.

Perdebatan mengenai ketiga nilai tersebut masih ditemukan dalam kajian hukum kontemporer Indonesia. Maulana et al. (2024) menunjukkan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan dimensi yang saling berkaitan dalam perlindungan hukum, sehingga penerapan hukum perlu memperhatikan hubungan di antara ketiganya. Dengan demikian, ketiga nilai tersebut dapat dipahami bukan sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari persoalan normatif yang muncul ketika hukum diterapkan dalam situasi konkret.

Persoalan mengenai kemungkinan terjadinya konflik antara keadilan dan kepastian hukum juga tetap aktual dalam perkembangan hukum Indonesia. Kajian terhadap formula Radbruch dalam konteks hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa konflik nilai dapat muncul ketika penerapan norma secara formal menghasilkan konsekuensi yang dipandang bertentangan dengan tuntutan keadilan. Karena itu, pembahasan filsafat hukum tetap diperlukan untuk memahami dasar pertimbangan ketika nilai-nilai hukum tersebut tidak sepenuhnya dapat diwujudkan secara bersamaan.

8. Relevansi Filsafat Hukum bagi Praktik Hukum di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dapat melepaskan diri dari pertanyaan-pertanyaan filosofis mengenai hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial, menempatkan nilai keadilan substantif sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang harus menjiwai seluruh produk perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Kajian kontemporer memperkuat posisi filsafat hukum dalam pembentukan sistem hukum Indonesia. Hutabarat (2022) menjelaskan bahwa Pancasila memiliki kedudukan filosofis sebagai dasar dalam pembangunan sistem hukum Indonesia, dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai nilai yang perlu tercermin dalam pembangunan negara hukum. Sementara itu, Agustina et al. (2025) menegaskan bahwa filsafat hukum memberikan landasan filosofis bagi pembentukan hukum di Indonesia dan membantu mengarahkan pembentukan hukum pada tujuan keadilan dan ketertiban sosial.

Dalam perkembangan reformasi hukum yang lebih mutakhir, penerapan nilai Pancasila juga menghadapi tantangan berupa perubahan sosial, perkembangan norma hak asasi manusia, globalisasi, dan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan persoalan kontemporer. Hadiprabowo et al. (2024) menunjukkan bahwa Pancasila tetap menjadi kerangka penting dalam reformasi hukum Indonesia, tetapi interpretasi dan implementasinya dapat menghadapi ketegangan ketika berhadapan dengan perkembangan sosial dan perdebatan hukum internasional.

Dalam praktiknya, para penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, advokat, hingga mahasiswa hukum yang tengah menempuh praktik peradilan, kerap dihadapkan pada situasi ketika bunyi harfiah undang-undang tidak sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi. Pada titik inilah pemahaman filsafat hukum menjadi bekal penting agar penafsiran hukum tidak terjebak pada legalisme sempit, tetapi tetap berorientasi pada tujuan hukum yang sesungguhnya.

Dengan demikian, relevansi filsafat hukum dalam praktik hukum Indonesia dapat dilihat pada tiga tingkat. Pertama, filsafat hukum memberikan dasar reflektif untuk memahami hakikat dan tujuan hukum. Kedua, filsafat hukum membantu menguji kesesuaian antara norma hukum dengan nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan moralitas. Ketiga, filsafat hukum menyediakan perspektif kritis untuk merespons perubahan masyarakat sehingga hukum tidak terputus dari realitas sosial yang menjadi tempat keberlakuannya. Dalam konteks tersebut, filsafat hukum bukan hanya kajian teoritis, tetapi juga menjadi perangkat intelektual untuk memahami dan mengevaluasi perkembangan hukum secara lebih mendalam.

SIMPULAN

Filsafat hukum mengajarkan bahwa hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri secara steril dari nilai-nilai kemanusiaan, melainkan senantiasa bergerak dalam pergumulan antara ide, kekuasaan, dan kepentingan yang hidup di tengah masyarakat. Beragam aliran pemikiran, mulai dari hukum alam, positivisme, utilitarianisme, mazhab sejarah, hingga realisme hukum, pada dasarnya merupakan upaya

manusia yang tak pernah selesai untuk menjawab pertanyaan abadi: hukum yang bagaimanakah yang layak disebut adil.

Bagi Indonesia sebagai negara hukum Pancasila, pemahaman filsafat hukum menjadi penting agar penafsiran dan penerapan hukum senantiasa berorientasi pada keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga hukum benar-benar hadir sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan prosedural semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Anas, K., Jalaluddin, J., & Fikri, A. M. (2025). Legal philosophy values in the law formation in Indonesia. *Legal Brief*, 14(2), 315–323. <https://doi.org/10.35335/legal.v14i2.1318>
- Apeldoorn, L. J. van. (2004). *Pengantar ilmu hukum*. Pradnya Paramita.
- Bentham, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Clarendon Press.
- Chas, C. (2023). Hans J. Morgenthau's critique of legal positivism: Politics, justice, and ethics in international law. *Jus Cogens*, 5, 59–84. <https://doi.org/10.1007/s42439-023-00076-x>
- Coyle, S. (2023). Natural law theory, “new” and old. *The American Journal of Jurisprudence*, 68(1), 33–62. <https://doi.org/10.1093/ajj/auad004>
- Friedmann, W. (1996). *Teori dan filsafat hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Gibson, J. L., & Caldeira, G. A. (2024). Has legal realism damaged the legitimacy of the U.S. Supreme Court? *Law & Society Review*. <https://doi.org/10.1111/lasr.12683>
- Ginting, V. A. B., Khairunnisa, K., & Andriati, S. L. (2022). Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *CREPIDO*, 4(1), 23–29. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.23-29>
- Hadiprabowo, M. A., Wasino, W., & Kurniawan, E. (2024). Pancasila in modern Indonesian legal reform: Addressing current cases and international debates on ideology and law. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(4), 2151–2174. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i4.18922>
- Harijono, S., Suwadi, E., Budiono, E., & Purwaningsih, E. (2024). Urgensi filsafat hukum dalam proses legal drafting di Indonesia. *Transparansi Hukum*, 7(2), 140–145. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i2.5891>
- Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Clarendon Press.
- Horák, F. (2022). Human dignity in legal argumentation: A functional perspective. *European Constitutional Law Review*, 18(2), 237–263. <https://doi.org/10.1017/S1574019622000141>
- Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. (2022). Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. *Jurnal Legisla*, 14(2), 191–203. <https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.198>
- Hutabarat, P. K. (2022). Legal philosophy in constructing the Pancasila legal system in Indonesia. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(2). <https://doi.org/10.26618/jed.v7i2.7250>
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Kirom, S., & Nadin, A. (2023). Penerapan keadilan hukum di Indonesia dalam perspektif filsafat hukum. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 177–185. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15712>
- Mansar, A., & Siagian, M. D. (2024). Perkembangan hukum berkarakter dalam perspektif filsafat hukum. *Buletin Konstitusi*, 5(1). <https://doi.org/10.30596/konstitusi.v5i1.19716>
- Maulana, M. H., Manurung, D. A., Alfahrizi, A., & Agil, S. (2024). Paradigm of employment law protection in Indonesia between legal certainty, justice, and utility. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2), 172–180. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i2.252>
- Permatasari, A. M., & Idris, I. (2023). Filsafat hukum sosiologis (sociological jurisprudence) pada era ekonomi digital di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 2(2), 80–87. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.287>
- Pound, R. (1922). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Radbruch, G. (1950). *Rechtsphilosophie*. K. F. Koehler Verlag.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.